



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR 23 TAHUN 2021

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
NAGARI (LPMN) TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN;

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) diperlu untuk mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Tahun 2017;

b. Bahwa Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Tahun 2017 dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan di Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang

- pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 10. Rekomendasi Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor 1 Tahun 22 tentang Pengangkatan Perangkat dan Kelembagaan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) Tahun 2021.
- Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku seaktanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan
Pada Tanggal : 11 Januari 2021
WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN



Tembusan Kepada Yth :

1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang;
2. Ketua Bamus Nagari Tebing Tinggi Tapan;
3. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TANGGAL : 11 JANUARI 2021

**TENTANG : PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

NO	NAMA	L/P	PENDIDIKAN	JABATAN	KET.
1	2	3	4	6	7
1	SAFRIADI	L	SLTA	KETUA	
2	ISKANDAR	L	SLTA	SEKRETARIS	
3	SUPEN TRILISDI	P	SLTA	BENDAHARA	
4	HELMIDIANTO	L	SLTA	SEKSI AGAMA	
5	ROMI HARIANTO	L	SLTA	SEKSI PEMBANGUNAN	
6	MULYADI	P	SLTA	SEKSI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN	
7	DODI MASRA	P	SLTA	SEKSI KESEJAHTRAAN KELUARGA	
8	MARDIANTO	L	SLTA	SEKSI KEBERSIHAN	
9	MUSTADI	L	SLTA	SEKSI KEAMANAN	

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

